



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RHINANDY alias NANDY Bin RIYAWAN
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 20 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patin I RT. 001/001 Kel. Rejosari Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Tukijan Keling, S.H 2. Beri Saputra, S.H 3. Helda Marisa Pratiwi, S.H., 4. Raka Oktafiandi, S.H dan 5. Muhammad Anggara Arganta Putra, S.H Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 135 A RT. 03 RW. 02 Kelurahan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 108/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RHINANDY alias NANDY bin RIYAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti:
 1. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil
 2. 9 (sembilan) buah pipet plastic warna kuning
 3. 1 (satu) buah plastik strip bening kosong
 4. 1 (satu) buah tas warna hitamBarang bukti nomor 1 s/d 4 dirampas untuk Dimusnahkan.
5. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Sim Card 1 : 081927275888, Sim Card 2 : 083115255432,
Imei 1 : 860536061827350, Imei 2 : 860536061827343

Barang bukti nomor 5 dirampas untuk Negara.

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ24HK068500, nomor mesin : JFZ1E2072490

Barang bukti nomor 6 dikembalikan kepada Saksi Erni Apriyanti Binti Djohan.

7. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu

Barang bukti nomor 7 dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg-Perkara : PDM-858/L.9.10/Enz.2/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RHINANDY alias NANDY bin RIYAWAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pasadena Rt .007 Rw. 003 Kel. Kejaksaan Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib saya ada menghubungi sdr FIT (DPO) dengan mengatakan " Bang, kapan masuk, karena ku nek minjem motor " dan dijawab oleh sdr FIT (DPO) " aok lah,

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabar-sabar kelak ade orang acak help” dan saya jawab “ aok lah” . sekira pukul 14.00 wib saya ada mendapatkan telpon pprivat number yang saya kenal dengan mengatakan “ posisi dimana “ lalu saya jawab “ perumahan tua tunu ” selanjutnya orang tersebut mengatakan “ ka jalan ke arah belakang Lapas Tua Tunu, kelak ade simpang empat, belok ke kiri ade beton ade kotak rokok “ lalu komunikasi kami putus, selanjutnya saya langsung menuju arah belakang Lapas Tua Tunu sesuai dengan arahan orang tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 wib saya sesampai di lokasi tersebut saya ada menemukan 1(satu) buah kotak rokok bekas selanjutnya saya langsung pulang ke tempat saya bekerja perumahan tua tunu, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib saya ada membuka 1(satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastic strip ukuran sedang selanjutnya Narkotika jenis sabu itu saya bagikan atau pecahkan menjadi 21(dua puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil yang saya masukan kedalam pipet plastic warna kuning dan saya masuk kedalam tas kecil warna putih. kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib saya ada melempar atau meletakan Narkotika yang diduga jenis sabu 4(empat) bungkus plastic strip ukuran kecil di kel.Tua tunu kemudian saya langsung pulang kerumah untuk mandi dan makan. kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib saya ada melempar atau meletakan Narkotika yang diduga jenis sabu 5(lima) bungkus plastic strip ukuran kecil seputaran di kel.Tua tunu selanjutnya baru lah saya mengirim peta ke sdr FIT (DPO). kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengakui dari Polresta Pangkalpinang langsung mengamankan saya di rumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt.007 Rw. 003 Kel. Kejaksaan Kec.Gerunggang Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan Penggeledahann dan penyitaan ada ditemukan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam celana sebelah kiri, 2(dua) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas kecil warna hitam, 7(tujuh) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas warna putih, pada saat itu saya mengakui bahwa Narkotika jenis sabu itu dari sdr FIT (DPO) selanjutnya saya bersama barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menerima perintah dari Mirot (DPO) untuk melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa telah menerima upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada di bawa ke Polresta pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu golongan I yang berhasil disita dan diamankan oleh petugas dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pejabat berwenang pada Kantor Pegadaian Pangkalpinang sesuai dasar surat permintaan dari Kepala Kepolisian Polres Pangkalpinang Nomor : B/551/VII/2023/SAR RES NARKOBA tanggal 10 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 67/10543/2023 dengan lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu maka diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat Bruto (Gram)	Berat Kanton g (Gram)	Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1.	12 (dua belas) kantong plastik bening brstrip merah ukuran kecil yang berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu	3,41	233	1,08	Berat termasuk plastik pembungkus

Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor :R-PP.01.01.8B.03.24.546 terhadap sample yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka RHINANDY alias NANDY bin RIYAWAN dengan kesimpulan identifikasi Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang ditandatangani oleh Agus Rioyanto, S.Form,Apt. Jabatan Plh. Kepala Balai POM Pangkalpinang.

Bahwa Hasil pemeriksaan sudah Ahli tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 061/LFBE/Kominfo/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa pada perangkat handphone ditemukan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diduga terkait dengan tindak pidana berupa riwayat komunikasi telfon, komunikasi sms dan gambar/hasil screenshot;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RHINANDY alias NANDY bin RIYAWAN pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Sinar Bulan Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menerima telpon dari Mirot (DPO) menyuruh untuk melempar Narkotika jenis sabu di Jalan Sinar Bulan Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan dan Jalan Tanjung Bunga Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BN 4555 QA nomor rangka MH1JFD227EK823457, nomor mesin JFD2E2822671 milik saksi Ria Vionita untuk melempar narkotika jenis sabu di Jalan Sinar Bulan Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan setelah itu terdakwa menuju Jalan Tanjung Bunga Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan untuk melempar narkotika jenis sabu namun pada saat sudah melempar di Jalan Tanjung Bunga Mirot (dpo) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa pembeli tidak dapat menemukan Narkotika jenis sabu yang telah di lempar di Jalan Sinar Bulan Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan sehingga terdakwa kembali lagi ke Jalan Sinar Bulan Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan dan pada saat terdakwa menghampiri Narkotika jenis sabu yang sudah di letakkan sebelumnya, saksi Windra Aditia Bin Kabul Azhari, saksi Handiaz Mauludi Bin Marta Atmadja, saksi Nurfaizi Bin Aswani dari Sat Narkoba Polres Pangkalpinang yang berada di sekitar lokasi sekira pukul 23.00 wib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RHINANDY alias NANDY bin RIYAWAN yang disaksikan juga oleh saksi Budi Kurniadi Bin Abdullah pada saat dilakukan interogasi terdakwa menjelaskan telah melempar narkotika jenis

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian mengambil Narkotika jenis sabu yang telah di lempar tersebut.Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamatkan Gang Parit Chai Rt. 004 Rw. 002 kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan yang di dampingi saksi Budi Kurniadi Bin Abdullah dan di temukan 15 (lima belas) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, pirex beling berikut dot warna merah, timbangan digital beserta sendok yang tersbuat dari pipet yang di temukan di dapur rumah. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada di bawa ke Polresta pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu golongan I yang berhasil disita dan diamankan oleh petugas dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Pejabat berwenang pada Kantor Pegadaian Pangkalpinang sesuai dasar surat permintaan dari Kepala Kepolisian Polres Pangkalpinang Nomor : B/551/VII/2023/SAR RES NARKOBA tanggal 10 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 67/10543/2023 dengan lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu maka diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

N o	Nama Baran g	Berat Bruto (Gram)	Berat Kanton g (Gram)	Berat Bersih (Gram)	Keterang an
1.	12 (dua belas) kantong plastik bening brstrip merah ukuran kecil yang berisi Kristal	3,41	233	1,08	Berat termasuk plastik pembungk us



	putih yang diduga Narkotika jenis sabu				
--	--	--	--	--	--

Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor :R-PP.01.01.10.A.10A1.07.23.1649 terhadap sample yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka RHINANDY alias NANDY bin RIYAWAN dengan kesimpulan identifikasi Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Ronny Adha Wicaksono, S.Farm., Apt. Jabatan Plh. Kepala Balai POM Pangkalpinang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Martin Bin Mustar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Saksi selaku anggota Polri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Resnarkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yaitu pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib yaitu Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitaran Kelurahan Tua Tunu sering terjadi adanya transaksi narkoba jenis sabu dengan modus melempar atau menempelkan dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Febby dan Saksi Nurfaizi serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Idik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti infromasi tersebut;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari masyarakat disekitaran Kelurahan Tua Tunu sering terjadi adanya transaksi narkoba jenis sabu dengan modus melempar atau menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan motor beat warna hitam selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan Saksi bersama Saksi Febby dan Saksi Nurfaizi serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah Kelurahan Tua Tunu Pangkalpinang, pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib kemudian Saksi bersama Saksi Febby dan Saksi Nurfaizi melihat 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor beat warna hitam sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi peroleh selanjutnya Saksi bersama Saksi Febby dan Saksi Nurfaizi serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya melakukan pembuntutan lalu motor tersebut berhenti di rumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt. 007 Rw. 003 Kel. Kejaksaan Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi bersama Saksi Febby dan Saksi Nurfaizi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mana pada saat di amankan mengakui bernama RHINANDY alias NANDY bin RIYAWAN;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan Ketua RT setempat dilakukan pengeledahan dan ditemukannya Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam celana sebelah kiri, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 081927275888, Sim 2 : 083115255432, Imei 1 : 860536061827350, Imei 2 : 860536061827343 milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BN 2388 PG dengan nomor rangka MH1JFZ124HK068500, nomor mesin JFZ1E2072490, serta 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu lalu Saksi bersama Saksi Febby dan Saksi Nurfaizi melakukan intrograsi menayakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dijawab oleh Terdakwa dari sdr FIT (DPO), selanjutnya

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr FIT (DPO) pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 wib di depan SDN 61 pinggir jalan Mayor Busni A Rachman Kel. Air Kepala tujuh Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr FIT (DPO) untuk dilempar atau dibuangkan lagi karena Terdakwa berkerja dengan sdr FIT (DPO) sebagai pelempar atau menempel sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Febby Purnama Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Saksi selaku anggota Polri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Resnarkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yaitu pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib yaitu Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitaran Kelurahan Tua Tunu sering terjadi adanya transaksi narkoba jenis sabu dengan modus melempar atau menempelkan dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Roy Marten dan Saksi Nurfaizi serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Idik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari masyarakat disekitaran Kelurahan Tua Tunu sering terjadi adanya transaksi narkoba jenis sabu dengan modus melempar atau menempelkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan motor beat warna hitam selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan Saksi bersama Saksi Roy Marten dan Saksi Nurfaizi serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya menindaklanjuti informasi

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah Kelurahan Tua Tunu Pangkalpinang, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib kemudian Saksi bersama Saksi Febby dan Saksi Nurfaizi melihat 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor beat warna hitam sesuai dengan ciri-ciri yang Saksi peroleh selanjutnya Saksi bersama Saksi Roy Marten dan Saksi Nurfaizi serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya melakukan pembuntutan lalu motor tersebut berhenti di rumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt. 007 Rw. 003 Kel. Kejaksaan Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi bersama Saksi Febby dan Saksi Nurfaizi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mana pada saat di amankan mengakui bernama RHINANDY alias NANDY bin RIYAWAN;

- Bahwa kemudian dengan disaksikan Ketua RT setempat dilakukan pengeledahan dan ditemukannya Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam celana sebelah kiri, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 081927275888, Sim 2 : 083115255432, Imei 1 : 860536061827350, Imei 2 : 860536061827343 milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BN 2388 PG dengan nomor rangka MH1JFZ124HK068500, nomor mesin JFZ1E2072490, serta 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu lalu Saksi bersama Saksi Febby dan Saksi Nurfaizi melakukan intrograsi menayakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dijawab oleh Terdakwa dari sdr FIT (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr FIT (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 wib di depan SDN 61 pinggir jalan Mayor Busni A Rachman Kel. Air Kepala tujuh Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr FIT (DPO) untuk dilempar atau dibuang lagi karena Terdakwa berkerja dengan sdr FIT (DPO) sebagai pelempar atau menempel sabu.

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erni Apriyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik orang tua Saksi ada dipakai oleh Terdakwa yang telah diamankan oleh Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Keponakan sedangkan hubungan Saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi : BN 2388 PG dengan nomor rangka : MH1JFZ124HK068500, nomor mesin : JFZ1E2072490 tersebut adalah milik orang tua Saksi yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa diamankan oleh sat resnarkoba Polresta Pangkalpinang yaitu 2 (dua) hari kemudian yang diberitahukan oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi : BN 2388 PG dengan nomor rangka : MH1JFZ124HK068500, nomor mesin : JFZ1E2072490 sesuai dengan STNK yaitu orang tua Saksi yakni sdr DJOHAN yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BN 2388 PG dengan nomor rangka MH1JFZ124HK068500, nomor mesin JFZ1E2072490 tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah Saksi serta Terdakwa meminjam langsung kepada Saksi dengan alasan untuk berangkat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BN 2388 PG dengan nomor rangka MH1JFZ124HK068500, nomor mesin JFZ1E2072490 tersebut dengan alasan untuk berangkat bekerja serta Terdakwa memang tidak ada sepeda motor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang karena ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic strip ukuran kecil pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt .007 Rw. 003 Kel. Kejaksaan Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang ;

- Bahwa jenis narkotika yang ditemukan adalah narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang Terdakwa dapat dari sdr FIT (DPO) sudah 6 (enam) kali yaitu Bahwa Pertama yaitu pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib Jalan Theresia Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Kedua yaitu pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib dekat pabrik kecap Jalan Theresia Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Ketiga yaitu pada tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib dekat perumahan permata sriwijaya Jalan Bukit Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Keempat yaitu pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib dekat puskesmas Girimaya Jalan Theresia Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Kelima yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib di dekat kantor KUA Gerunggang jalan Gelatik Kel. Air Kepala tujuh Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang. Keenam yaitu pada Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 wib di depan SDN 61 pinggir jalan Mayor Busni A Rachman Kel. Air Kepala tujuh Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi sdr FIT (DPO) dengan mengatakan "Bang, kapan masuk, karena ku nek minjem motor" dan dijawab oleh sdr FIT (DPO) "aok lah, sabar-sabar kelak ade orang acak nelp" Terdakwa menjawab "aok lah". sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapatkan telpon privat number yang Terdakwa kenal dengan mengatakan "posisi dimana" lalu Terdakwa jawab "perumahan tua tunu" selanjutnya orang tersebut mengatakan "ka jalan ke arah belakang Lapas Tua Tunu, kelak ade simpang empat, belok ke kiri ade beton ade kotak rokok" lalu komunikasi terputus, selanjutnya Terdakwa langsung menuju arah belakang Lapas Tua Tunu sesuai dengan arahan orang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 wib sesampai di lokasi tersebut Terdakwa ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke tempat Terdakwa bekerja perumahan tua tunu,

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ada membuka 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang selanjutnya Narkotika jenis sabu itu Terdakwa bagikan atau pecahkan menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam pipet plastic warna kuning dan Terdakwa masukkan kedalam tas kecil warna putih. kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ada melempar atau meletakan Narkotika yang diduga jenis sabu 4 (empat) bungkus plastic strip ukuran kecil di kel. Tua Tunu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mandi dan makan. kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ada melempar atau meletakan Narkotika yang diduga jenis sabu 5 (lima) bungkus plastic strip ukuran kecil seputaran di kel. Tua Tunu selanjutnya barulah Terdakwa mengirim peta ke sdr FIT (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Pangkalpinang langsung mengamankan Terdakwa dirumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt.007 Rw.003 Kel. Kejaksaan Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan Penggeledahan dan Penyitaan ada ditemukan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam celana sebelah kiri, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas warna putih;
- Bahwa untuk harga Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa bekerja dengan sdr FIT (DPO);
- Bahwa pada saat mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr FIT (DPO) tersebut Terdakwa tidak langsung bertemu atau menerima narkotika jenis sabu dari sdr FIT (DPO) Terdakwa hanya melalui orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari sdr FIT (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang;
- Bahwa tidak ada jenis narkotika yang lainnya yang Terdakwa dapatkan dari sdr FIT (DPO) selain narkotika jenis sabu;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membagikan Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil tersebut yaitu pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib di tempat Terdakwa bekerja diperumahan Tua Tunu Kel. Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Digital serta 1 (satu) buah pipet plastik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr FIT (DPO) untuk dilempar atau dibuangkan lagi karena Terdakwa berkerja dengan sdr FIT (DPO) sebagai pelempar atau menempel sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0084, nama sampel : 12 (duabelas) bungkus plastik strip bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu TSK. An. Rhinandy Als Nandy Bin Riyawan, jumlah sampel 12 (duabelas) bungkus, dengan berat netto setelah pengujian adalah 1,01 gram dengan hasil identifikasi positif Metamfetamin dengan kesimpulan narkotika jenis sabu mengandung metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika termasuk narkotika golongan I nomor urut 61;
- Riwayat penimbangan / volume sampel : 12 (duabelas) bungkus plastik strip bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu TSK. An. Rhinandy Als Nandy Bin Riyawan, Nomor Sampel : 24.087.11.16.05.0087 dengan berat sampel + wadah 3,41 gram, berat wadah 2,33 gram, berat BB netto 1,08 gram, berat diuji 0,07 gram dan berat sisa 1,01 gram;
- Berita acara Penimbangan dari Pegadaian tanggal 20 Februari 2024 Nomor 19/10543/II/2024, dengan hasil penimbangan terhadap 12 (duabelas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.08 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dengan berat netto setelah pengujian adalah 1,01 gram;
- 9 (sembilan) buah pipet plastic warna kuning
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor handphone Sim Card 1 : 081927275888, Sim Card 2 : 083115255432, Imei 1 : 860536061827350, Imei 2 : 860536061827343
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ24HK068500, nomor mesin : JFZ1E2072490
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pangkalpinang karena ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic strip ukuran kecil pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt .007 Rw. 003 Kel. Kejaksaan Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yaitu pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib yaitu Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitaran Kelurahan Tua Tunu sering terjadi adanya transaksi narkoba jenis sabu dengan modus melempar atau menempelkan;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan Ketua RT setempat dilakukan pengeledahan dan ditemukannya Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam celana sebelah kiri, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 081927275888, Sim 2 : 083115255432, Imei 1 : 860536061827350, Imei 2 : 860536061827343 milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BN 2388 PG dengan nomor rangka MH1JFZ124HK068500, nomor mesin JFZ1E2072490, serta 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan adalah narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang Terdakwa dapat dari sdr FIT (DPO) sudah 6 (enam) kali yaitu Bahwa Pertama yaitu pada

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib Jalan Theresia Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Kedua yaitu pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib dekat pabrik kecap Jalan Theresia Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Ketiga yaitu pada tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib dekat perumahan permata sriwijaya Jalan Bukit Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Keempat yaitu pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib dekat puskesmas Girimaya Jalan Theresia Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Kelima yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib di dekat kantor KUA Gerunggang jalan Gelatik Kel. Air Kepala tujuh Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang. Keenam yaitu pada senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 wib di depan SDN 61 pinggir jalan Mayor Busni A Rachman Kel. Air Kepala tujuh Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi sdr FIT (DPO) dengan mengatakan "Bang, kapan masuk, karena ku nek minjem motor" dan dijawab oleh sdr FIT (DPO) "aok lah, sabar-sabar kelak ade orang acak nelp" Terdakwa menjawab "aok lah". sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapatkan telpon privat number yang Terdakwa kenal dengan mengatakan "posisi dimana" lalu Terdakwa jawab "perumahan tua tunu" selanjutnya orang tersebut mengatakan "ka jalan ke arah belakang Lapas Tua Tunu, kelak ade simpang empat, belok ke kiri ade beton ade kotak rokok" lalu komunikasi terputus, selanjutnya Terdakwa langsung menuju arah belakang Lapas Tua Tunu sesuai dengan arahan orang tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 wib sesampai di lokasi tersebut Terdakwa ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke tempat Terdakwa bekerja perumahan tua tunu, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ada membuka 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang selanjutnya Narkoba jenis sabu itu Terdakwa bagikan atau pecahkan menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil yang dimasukkan kedalam pipet plastic warna kuning dan Terdakwa masukkan kedalam tas kecil warna putih. kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ada melempar atau meletakan Narkoba yang diduga jenis sabu 4 (empat) bungkus

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic strip ukuran kecil di kel. Tua Tunu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mandi dan makan. kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ada melempar atau meletakan Narkotika yang diduga jenis sabu 5 (lima) bungkus plastic strip ukuran kecil seputaran di kel. Tua Tunu selanjutnya barulah Terdakwa mengirim peta ke sdr FIT (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Pangkalpinang langsung mengamankan Terdakwa dirumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt.007 Rw.003 Kel. Kejaksaan Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan Penggeledahan dan Penyitaan ada ditemukan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam celana sebelah kiri, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas warna putih;
- Bahwa untuk harga Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa bekerja dengan sdr FIT (DPO);
- Bahwa pada saat mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr FIT (DPO) tersebut Terdakwa tidak langsung bertemu atau menerima narkotika jenis sabu dari sdr FIT (DPO) Terdakwa hanya melalui orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari sdr FIT (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang;
- Bahwa tidak ada jenis narkotika yang lainnya yang Terdakwa dapatkan dari sdr FIT (DPO) selain narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada membagikan Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil tersebut yaitu pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib di tempat Terdakwa bekerja diperumahan Tua Tunu Kel. Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Digital serta 1 (satu) buah pipet plastik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr FIT (DPO) untuk dilempar atau dibuangkan lagi karena Terdakwa berkerja

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr FIT (DPO) sebagai pelempar atau menempel sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimulai dari dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Rhinandy Alias Nandy Bin Riyawan yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini adalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, adalah unsur alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi, cukup dengan dapat dibuktikan tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang bahwa “tanpa hak”, Lamintang menjelaskan bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau melanggar ketentuan perundang-undangan;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **menawarkan** adalah, mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta), sedangkan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, lalu **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, sedangkan **menjadi perantara** adalah menjadi orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), lalu **menukar** adalah mengganti, menggilir, mengubah, menyalin, menyilih, membelokkan, memindahkan, mengalihkan, berbelanja, membeli. Sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan (kepada), atau menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan Tanpa hak adalah tindakan yang mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwajib dalam hal ini adalah dari Menteri dibidang kesehatan;

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa sedangkan untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan dalam beberapa golongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III;
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0084, nama sampel : 12 (duabelas) bungkus plastik strip bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu TSK. An. Rhinandy Als Nandy Bin Riyawan, jumlah sampel 12 (duabelas) bungkus, dengan berat netto setelah pengujian adalah 1,01 gram dengan hasil identifikasi positif Metamfetamin dengan kesimpulan narkotika jenis sabu mengandung metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika termasuk narkotika golongan I nomor urut 61;
- Riwayat penimbangan / volume sampel : 12 (duabelas) bungkus plastik strip bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu TSK. An. Rhinandy Als Nandy Bin Riyawan, Nomor Sampel : 24.087.11.16.05.0087 dengan berat sampel + wadah 3,41 gram, berat wadah 2,33 gram, berat BB netto 1,08 gram, berat diuji 0,07 gram dan berat sisa 1,01 gram;

Menimbang bahwa metamfetamin adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pangkalpinang karena ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastic strip ukuran kecil pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt .007 Rw. 003 Kel. Kejaksaan Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yaitu pada hari minggu tanggal 18

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib yaitu Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitaran Kelurahan Tua Tunu sering terjadi adanya transaksi narkoba jenis sabu dengan modus melempar atau menempelkan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan disaksikan Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dan ditemukannya Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam celana sebelah kiri, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 081927275888, Sim 2 : 083115255432, Imei 1 : 860536061827350, Imei 2 : 860536061827343 milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BN 2388 PG dengan nomor rangka MH1JFZ124HK068500, nomor mesin JFZ1E2072490, serta 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa jenis narkotika yang ditemukan adalah narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang Terdakwa dapat dari sdr FIT (DPO) sudah 6 (enam) kali yaitu Bahwa Pertama yaitu pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib Jalan Theresia Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Kedua yaitu pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib dekat pabrik kecap Jalan Theresia Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Ketiga yaitu pada tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib dekat perumahan permata sriwijaya Jalan Bukit Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Keempat yaitu pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib dekat puskesmas Girimaya Jalan Theresia Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Kelima yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib di dekat kantor KUA Gerunggang jalan Gelatik Kel. Air Kepala tujuh Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang. Keenam yaitu pada senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 wib di depan SDN 61 pinggir jalan Mayor Busni A Rachman Kel. Air Kepala tujuh Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi sdr FIT (DPO) dengan mengatakan "Bang, kapan masuk, karena ku nek minjem motor" dan dijawab oleh sdr FIT (DPO) "aok lah, sabar-sabar kelak ade orang acak nelp" Terdakwa menjawab "aok lah". sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapatkan telpon privat number yang Terdakwa

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



kenal dengan mengatakan “posisi dimana” lalu Terdakwa jawab “perumahan tua tunu” selanjutnya orang tersebut mengatakan “ka jalan ke arah belakang Lapas Tua Tunu, kelak ade simpang empat, belok ke kiri ade beton ade kotak rokok” lalu komunikasi terputus, selanjutnya Terdakwa langsung menuju arah belakang Lapas Tua Tunu sesuai dengan arahan orang tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.15 wib sesampai di lokasi tersebut Terdakwa ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok bekas selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke tempat Terdakwa bekerja perumahan tua tunu, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ada membuka 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang selanjutnya Narkotika jenis sabu itu Terdakwa bagikan atau pecahkan menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil yang dimasukkan kedalam pipet plastic warna kuning dan Terdakwa masukkan kedalam tas kecil warna putih. kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ada melempar atau meletakan Narkotika yang diduga jenis sabu 4 (empat) bungkus plastic strip ukuran kecil di kel. Tua Tunu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mandi dan makan. kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ada melempar atau meletakan Narkotika yang diduga jenis sabu 5 (lima) bungkus plastic strip ukuran kecil seputaran di kel. Tua Tunu selanjutnya barulah Terdakwa mengirim peta ke sdr FIT (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ada beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Pangkalpinang langsung mengamankan Terdakwa dirumah yang beralamatkan Jalan Pasadena Rt.007 Rw.003 Kel. Kejaksaan Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan Penggeledahan dan Penyitaan ada ditemukan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam celana sebelah kiri, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastic strip ukuran kecil yang ditemukan dalam tas warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membagikan Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil tersebut yaitu pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib di tempat Terdakwa bekerja diperumahan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Tunu Kel. Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Digital serta 1 (satu) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr FIT (DPO) untuk dilempar atau dibuangkan lagi karena Terdakwa berkerja dengan sdr FIT (DPO) sebagai pelempar atau menempel sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan kesalahan terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya mencegah, memberantas, dan penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dengan berat netto setelah pengujian adalah 1,01 gram;
- 9 (sembilan) buah pipet plastic warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Adalah barang bukti yang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan merupakan barang yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor handphone Sim Card 1 : 081927275888, Sim Card 2 : 083115255432, Imei 1 : 860536061827350, Imei 2 : 860536061827343;

Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ24HK068500, nomor mesin : JFZ1E2072490;

Adalah milik Saksi Erni Apriyanti Binti Djohan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Erni Apriyanti Binti Djohan;

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rhinandy Alias Nandy Bin Riyawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dengan berat netto setelah pengujian adalah 1,01 gram;
 - 9 (sembilan) buah pipet plastic warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor handphone Sim Card 1 : 081927275888, Sim Card 2 : 083115255432, Imei 1 : 860536061827350, Imei 2 : 860536061827343;
Dirampas untuk negara; - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ24HK068500, nomor mesin : JFZ1E2072490
- Dikembalikan kepada Saksi Erni Apriyanti Binti Djohan;

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Noviandari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Hal. 28 dari 27 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)